



P U T U S A N

Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Situ Saeur Rt. 005/ Rw. 011, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak Sukabumi, Jawa Barat.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa **Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat;** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
5. Penuntut, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Hakim, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya. Namun secara tegas Terdakwa menolaknya dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 568/Pid.Sus/2021 /PN Bks tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.Sus/2021 /PN Bks tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT** bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951** dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, bertuliskan Tough Army;
 - 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8";
 - 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9";
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk air gun type glock 19" berikut sarung;
 - 1 (satu) pucuk air gun type Makarov berikut sarung;
 - 2 (dua) pack gotri besi;
 - 1 (satu) pack gotri plastic;
 - 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Lame KP. Kalimanggis, RT 003, RW 005, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA (terdakwa berkas terpisah), terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT, dan saksi PAJAR NUGRAHA (Terdakwa berkas terpisah) datang kerumah saksi ABDURAHMAN YUSUF untuk bertemu yang beralamat di Jl. Lame KP. Kalimanggis, RT 003, RW 005, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sekira pukul 03.00 wib dini hari pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 dengan kendaraan Fortuner Putih Nomor Polisi B-44-KLA yang dikemudikan oleh saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA (terdakwa berkas terpisah) dan kendaraan Pajero warna hitam ber nomor polisi D-1291-AHP yang dikendarai oleh terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT bersama saksi lainnya dalam mobil tersebut saksi ANDRI, saksi MISBAHUDIN, saksi PAJAR NUGRAHA (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi CECEP SOLEHUDIN, dan saksi AGIS RAMLI;
- Bahwa Selanjutnya karena kendaraan mobil saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA dan mobil terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT datang bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurahman Yusuf dengan kendaraan Lexus Nomor polisi B-117-ANY yang sedang dilakukan penggeledahan rumahnya sehingga menimbulkan kecurigaan bagi saksi MUHAMMAD HATTA IRSAN dan TIM dari Bareskrim Polri selanjutnya saksi MUHAMMAD HATTA IRSAN dan Tim menanyakan identitas pengendara kemudian dilakukan pemeriksaan didalam mobil;

- Bahwa kendaraan Fortuner Putih Nomor Polisi B-44-KLA yang dikemudikan oleh saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA saat diperiksa ditemukan :
- senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA saat ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang, bergagang kayu dengan sarung busa warna pink;
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu warna coklat bersarung kulit;
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis senapan angin laras panjang berwarna coklat merk Bramasta Super Call 177 model 347 ;
 - 1 (satu) pucuk Air Gun model Makarov Cal 4,5mm berwarna hitam yang berisi 3 Gotri/peluru;
 - 1 (satu) pak peluru gotri.

Sedangkan di Kendaraan lainnya yakni Pajero Hitam No Pol D D-1291-AHP yang dikendarai oleh terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT pun saat digeledah ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, bertuliskan Tough Army;
- 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8";
- 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9";
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam;
- 1 (satu) pucuk air gun type glock 19" berikut sarung;
- 1 (satu) pucuk air gun type Makarov berikut sarung;
- 2 (dua) pack gotri besi;
- 1 (satu) pack gotri plastik;
- 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh saksi PAJAR NUGRAHA (terdakwa dalam berkas terpisah) saat ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu :

- 1 (satu) buah tas gendong, warna biru abu-abu merk *metric*;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa Penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan saksi-saksi terkait dengan kebenaran adanya Senjata Tajam dan Terdakwa saksi-saksi juga telah mengakui bahwa senjata tajam tersebut miliknya.

Adapun dalam membawa dan memiliki :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, bertuliskan Tough Army;
- 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8";
- 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9";
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam;
- 1 (satu) pucuk air gun type glock 19" berikut sarung;
- 1 (satu) pucuk air gun type Makarov berikut sarung;
- 2 (dua) pack gotri besi;
- 1 (satu) pack gotri plastik;
- 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g;

Terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT tidak memiliki ijin dan bukanlah alat yang terdakwa pergunakan dalam pekerjaan atau profesinya sehari-hari.

- Bahwa menurut DR EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H, (Ahli Pidana) dan ARIF SUMIRAT, ST (Ahli forensik Mabes Polri) dengan ditemukannya didalam mobil B-44-KLA milik saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA dan mobil D-1291-AHP yang dikendarai terdakwa R. ANDIKA RESTU J.K.H. sesuai Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1845/BSF/2021 tgl 4 Mei 2021, terhadap barang bukti milik Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA dan R. ANDIKA RESTU J.K.H. yakni senjata tajam dan Senjata tersebut tidak dilengkapi surat – surat, tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, jelas merupakan perbuatan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



berarti memiliki atau menguasai secara nyata suatu barang, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, berarti menyimpan dengan tertutup suatu barang supaya jangan (tidak) terlihat oleh orang lain mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. atas kejadian tersebut saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT (berkas terpisah) dan saksi PAJAR NUGRAHA (terdakwa berkas terpisah) ditindak lanjuti perbuatannya ke Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Lame KP. Kalimanggis, RT 003, RW 005, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek, of stootwapen) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA (terdakwa berkas terpisah), terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT, dan saksi PAJAR NUGRAHA (Terdakwa berkas terpisah) datang kerumah saksi ABDURAHMAN YUSUF untuk bertamu yang beralamat di Jl. Lame KP. Kalimanggis, RT 003, RW 005, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sekira pukul 03.00 wib dini hari pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 dengan kendaraan Fortuner Putih Nomor Polisi B-44-KLA yang dikemudikan oleh saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA (terdakwa berkas terpisah) dan kendaraan Pajero warna hitam ber nomor polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D-1291-AHP yang dikendarai oleh terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT bersama saksi lainnya dalam mobil tersebut saksi ANDRI, saksi MISBAHUDIN, saksi PAJAR NUGRAHA (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi CECEP SOLEHUDIN, dan saksi AGIS RAMLI;

- Bahwa Selanjutnya karena kendaraan mobil saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA dan mobil terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT datang bersama dengan saksi Abdurahman Yusuf dengan kendaraan Lexus Nomor polisi B-117-ANY yang sedang dilakukan pengeledahan rumahnya sehingga menimbulkan kecurigaan bagi saksi MUHAMMAD HATTA IRSAN dan TIM dari Bareskrim Polri selanjutnya saksi MUHAMMAD HATTA IRSAN dan Tim menanyakan identitas pengendara kemudian dilakukan pemeriksaan didalam mobil;
- Bahwa kendaraan Fortuner Putih Nomor Polisi B-44-KLA yang dikemudikan oleh saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA saat diperiksa ditemukan :
 - senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA saat ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang, bergagang kayu dengan sarung busa warna pink;
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu warna coklat bersarung kulit;
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis senapan angin laras panjang berwarna coklat merk Bramasta Super Call 177 model 347 ;
 - 1 (satu) pucuk Air Gun model Makarov Cal 4,5mm berwarna hitam yang berisi 3 Gotri/peluru;
 - 1 (satu) pak peluru gotri.

Sedangkan di Kendaraan lainnya yakni Pajero Hitam No Pol D D-1291-AHP yang dikendarai oleh terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT pun saat digeledah ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, bertuliskan Tough Army;
- 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8";
- 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9";
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam;
- 1 (satu) pucuk air gun type glock 19" berikut sarung;
- 1 (satu) pucuk air gun type Makarov berikut sarung;
- 2 (dua) pack gotri besi;
- 1 (satu) pack gotri plastik;
- 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g;

senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh saksi PAJAR NUGRAHA (terdakwa dalam berkas terpisah) saat ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu :

- 1 (satu) buah tas gendong, warna biru abu-abu merk *metric*;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa Penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan saksi-saksi terkait dengan kebenaran adanya Senjata Tajam dan Terdakwa saksi-saksi juga telah mengakui bahwa senjata tajam tersebut miliknya.

Adapun dalam membawa dan memiliki :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, bertuliskan Tough Army;
- 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8";
- 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9";
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam;
- 1 (satu) pucuk air gun type glock 19" berikut sarung;
- 1 (satu) pucuk air gun type Makarov berikut sarung;
- 2 (dua) pack gotri besi;
- 1 (satu) pack gotri plastik;
- 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g;

Terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT tidak memiliki ijin dan bukanlah alat yang terdakwa pergunakan dalam pekerjaan atau profesinya sehari-hari.

- Bahwa menurut DR EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H, (Ahli Pidana) dan ARIF SUMIRAT, ST (Ahli forensik Mabes Polri) dengan ditemukannya didalam mobil B-44-KLA milik saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA dan mobil D-1291-AHP yang dikendarai terdakwa R. ANDIKA RESTU J.K.H. sesuai Hasil Pemeriksaan secara



Laboratoris yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1845/BSF/2021 tgl 4 Mei 2021, terhadap barang bukti milik Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA dan R. ANDIKA RESTU J.K.H. yakni senjata tajam dan Senjata tersebut tidak dilengkapi surat – surat, tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, jelas merupakan perbuatan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, berarti memiliki atau menguasai secara nyata suatu barang.menyimpan, mengangkut menyembunyikan, berarti menyimpan dengan tertutup suatu barang supaya jangan (tidak) terlihat oleh orang lain mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.atas kejadian tersebut saksi Drs, H.A. HIDAYATULLOH, MBA (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT (berkas terpisah) dan saksi PAJAR NUGRAHA (terdakwa berkas terpisah) ditindak lanjuti perbuatannya ke Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhamad Hatta Irsan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya yang dibuat oleh penyidik;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pemilik senjata tajam dan senjata api pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Jl. Lame KP. Kalimanggis RT. 003/005 Kel. Jatikarya Kec Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan saksi melakukan penangkapan Bersama teman saksi yang bernama Sdr. Supardin dan beralamat di Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan selesai (hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 08.00) di Jl. Lame KP. Kalimanggis RT. 003/005



- Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan penggeledahan rumah milik saksi Abdulrahman Yusuf;
- Bahwa pada saat penggeledahan sedang berjalan Hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib dini hari tiba-tiba datang beberapa mobil masuk lokasi Penggeledahan di Jl. Lame KP. Kalimanggis RT 003/005 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Yang tampak janggal lalu dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa terhadap beberapa kendaraan yang masuk ke lokasi penggeledahan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan di ketahui bahwa saksi Abdulrahman Yusuf menggunakan mobil Lexus dengan Nomor Polisi B 117 ANY bersama 2 mobil lainnya yaitu mobil yang digunakan oleh saksi Drs. H.A HIDAYATULLOH, MBA dan saksi Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat, dkk (dalam berkas perkara terpisah) yaitu mobil B 44 KLA dan D 1291 AHP Saat itu langsung ditanyakan identitas pengendara dan dilakukan pemeriksaan didalam mobil, saat dilakukan pemeriksaan terdapat senjata air soft gun, parang, golok, senjata angin laras panjang, namun air soft gun tersebut diakui milik Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat dimana Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat mengendarai mobil yang berbeda yaitu Mitsubishi Pajero No. Pol D 1291 AHP dan dilakukan penggeledahan dimana dalam penggeledahan tersebut didalam tas milik saksi Pajar Nugraha (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan sebuah pisau;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Abdulrahman Yusuf dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau pukul 06.00 Wib Di Jl. Lame KP. Kalimanggis, RT 003/005 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat pada saat saksi bersama tim melakukan pemeriksaan saksi Abdulrahman Yusuf datang kerumah menggunakan mobil Lexus bersama 2 mobil lainnya yaitu mobil yang digunakan oleh saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA dan Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat, dkk yaitu mobil B 44 KLA dan D 1291 AHP dan di mobil tersebut ditemukan senjata tajam dan Senjata tersebut tidak dilengkapi surat – surat, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi, saksi Supardin dan TIM membawa saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA, Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Hidayat dan saksi Pajar Nugraha ke Bareskrim polri untuk membuat Laporan Polisi;

- Bahwa saksi mengenali senjata tajam dan senjata api yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu senjata tajam dan senjata api yang saksi sita pada saat melakukan penggeledahan dirumah saksi Abdulrahman Yusuf di Jl. Lame KP. Kalimantan RT 003/005 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang kemudian saksi lakukan penyitaan kepemilikan senjata tajam dan senjata api tersebut pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa :

- a. 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang bergagang kayu dengan sarung busa warna pink;
- b. 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu warna coklat bersarung kulit;
- c. 1 (satu) pucuk senjata jenis senapan angin laras panjang berwarna coklat merk Bramasta Super Call 177 model 347;
- d. 1 (satu) pucuk Air Gun model Makarov Cal 4,5mm berwarna hitam yang berisi 3 Gotri/peluru;
- e. 1 (satu) pak peluru gotri;

Yang merupakan milik saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH.

- a. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, bertuliskan Tough Army;
- b. 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8”;
- c. 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9”;
- d. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda;
- e. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam;
- f. 1 (satu) pucuk air gun type glock 19” berikut sarung;
- g. 1 (satu) pucuk air gun type Makarov berikut sarung;
- h. 2 (dua) pack gotri besi;
- i. 1 (satu) pack gotri plastik;
- j. 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g;

Yang merupakan milik Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat.

- a. 1 (satu) buah tas gendong warna biru abu-abu merk metric;
- b. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat;

Yang merupakan milik saksi Pajar Nugraha.



- Bahwa saksi bersama dengan tim merasa ada kejanggalan terhadap orang-orang yang datang Bersama dengan saksi Abdulrahman Yusuf dan mobil tersebut yaitu :

1. Mengapa saksi Abdulrahman Yusuf datang harus dikawal Bersama-sama dan terlebih lagi ini waktu sudah cukup malam;
2. Mengapa orang-orang yang datang bersama dengan saksi Abdulrahman Yusuf nampak seperti preman-preman (karena ada yang bertato dan menggunakan lambang-lambang ormas yang tampak asing);

karena itu tim melakukan pengeledahan terhadap mobil dan badan daripada orang-orang tersebut ternyata benar yang dicurigai oleh tim benar terdapat senjata api dan senjata tajam tanpa ijin dan senjata tersebut yang dilihat saja sudah merasa sangat berbahaya karena dapat melukai bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain. Perlu saksi jelaskan bahwa pada saat senjata tajam dan senjata api tersebut saksi temukan ada didalam mobil selanjutnya saksi lakukan penyitaan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. **Misbahudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti, bahwa saat ini saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara Kejahatan Terkait Senjata Api (Senpi) dan/atau kepemilikan Senjata Tajam (Sajam);
- Bahwa saksi mengenal saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA, Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Pajar Nugraha (dalam berkas perkara terpisah) namun saksi tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya teman dalam satu organisasi masyarakat yaitu organisasi Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB);
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA, Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat dan saksi Pajar Nugraha membawa senjata api dan senjata tajam pada saat



pengeledahan di lokasi yaitu di Jl. Lame KP. Kalimanggis RT 003/005 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA, Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat dan saksi Pajar Nugraha membawa senjata api dan senjata tajam sejak berangkat dari Kab. Bandung menuju kerumah saksi Abdulrahman Yusuf yang beralamat di Jl. Lame KP. Kalimanggis RT 003/005 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat nanti pada saat tiba di tujuan saat terjadi pengeledahan oleh pihak kepolisian Mabes Polri baru saksi melihat dan mengetahuinya ada senjata api dan senjata tajam yang diamankan oleh pihak Kepolisian dari Bareskrim Polri yang di bawa oleh saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA, Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat dan saksi Pajar Nugraha dan pada saat dilakukan pengeledahan dan barang bukti tersebut diamankan saksi Muhamad Hatta Irsan dan saksi Supardin yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam tersebut di lokasi pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah saksi Abdulrahman Yusuf di Jl. Lame KP. Kalimanggis RT 003/005 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira Jam 05.30 Wib;
- Bahwa saksi lihat senjata api dan senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA, berupa :
 - a. 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang bergagang kayu dengan sarung busa warna pink;
 - b. 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu warna coklat bersarung kulit;
 - c. 1 (satu) pucuk senjata jenis senapan angin laras panjang berwarna coklat merk Bramasta Super Call 177 model 347;
 - d. 1 (satu) pucuk Air Gun model Makarov Cal 4,5mm berwarna hitam yang berisi 3 Gotri/peluru;
 - e. 1 (satu) pak peluru gotri;yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat, berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, bertuliskan Tough Army;
 - b. 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8";
 - c. 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9";



- d. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda;
- e. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam;
- f. 1 (satu) pucuk air gun type glock 19" berikut sarung;
- g. 1 (satu) pucuk air gun type Makarov berikut sarung;
- h. 2 (dua) pack gotri besi;
- i. 1 (satu) pack gotri plastik;
- j. 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g;

yang dibawa atau dikuasai oleh saksi Pajar Nugraha, berupa :

- a. 1 (satu) buah tas gendong warna biru abu-abu merk metric;
- b. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat;

- Bahwa yang dikuasai Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat saat ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa 2 (dua) buah senjata air gun, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) pisau kecil, beberapa amunisi senjata aktif yang saksi tidak mengetahui jumlahnya dan beberapa tempat yang berisikan amunisi senjata air gun, saksi lihat senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh saksi Pajar Nugraha adalah 1 (satu) bilah pisau dan saksi lihat senjata api dan senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA adalah 1 (satu) buah Senapan angin, 1 (satu) Buah Golok, 1 (satu) buah Pentungan Tongkat T Security, 1 (satu) buah sangkur dan peluru senapan angin yang saksi tidak mengetahui jumlahnya dan peluru senjata air gun yang juga saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa banyak;

- Bahwa setahu saksi senjata tersebut digunakan untuk jaga diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata tersebut dapat darimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata tersebut mempunyai ijin kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh yang berwenang atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. **Argis Ramli Argiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, bahwa saat ini saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara Kejahatan Terkait Senjata Api (Senpi) dan/atau kepemilikan Senjata Tajam (Sajam);
- Bahwa saksi mengenal saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA, Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Pajar Nugraha (dalam berkas perkara terpisah) namun saksi tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya teman dalam satu organisasi masyarakat yaitu organisasi Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB);
- Bahwa saksi melihat dan mengetahuinya bahwa saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA, Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat dan saksi Pajar Nugraha, membawa senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat dan saksi Pajar Nugraha membawa senjata api dan senjata tajam sejak berangkat dari Kab. Bandung menuju rumah saksi Abdulrahman Yusuf yang beralamat di Jl. Lame KP. Kalimanggis RT 003/005 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat hingga digeledah oleh pihak kepolisian Mabes Polri sedangkan saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA, saksi baru mengetahuinya sejak saat digeledah oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahuinya kalau saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA juga membawa senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa saksi lihat senjata api dan senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat saat ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa 1 (satu) buah senjata air gun, 1 (satu) buah golok dan yang lainnya saksi tidak melihatnya, yang saksi lihat senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh saksi Pajar Nugraha adalah 1 (satu) bilah pisau dan yang saksi lihat senjata api dan senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA adalah 1 (satu) buah Senapan angin, 1 (satu) Buah Golok, 1 (satu) buah Pentungan Tongkat T Security sedangkan yang lain saksi tidak melihatnya;
- Bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam tersebut di lokasi pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Abdulrahman Yusuf di di Jl. Lame KP. Kalimanggis RT 003/005 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira Jam 05.30 Wib dan senjata tajam

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditemukan yaitu yang saksi lihat senjata api dan senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat saat ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa 1 (satu) buah senjata air gun, 1 (satu) buah golok di dalam tas yang digunakan oleh Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat, yang saksi lihat senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh saksi Pajar Nugraha adalah 1 (satu) bilah pisau saat ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam tas yang digunakan oleh saksi Pajar Nugraha, yang saksi lihat senjata api dan senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA adalah 1 (satu) buah Senapan angin, 1 (satu) Buah Golok, 1 (satu) buah Pentungan Tongkat T Security di dalam kendaraan yang digunakan oleh saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA;

- Bahwa setahu saksi senjata api dan senjata tajam yang dibawa saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA, Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat dan saksi Pajar Nugraha digunakan untuk pengamanan pekerjaan yang ada di Bandung namun setelah pekerjaan pengamanan di Bandung selesai kami diajak oleh saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA untuk menemaninya mengawal kerumah saksi ABDULRAHMAN YUSUF di Jl. Lame KP. Kalimanggis RT 003/005 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya darimana saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA, Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat dan saksi Pajar Nugraha mendapatkan senjata tajam dan senjata api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA, Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat dan saksi Pajar Nugraha memiliki senjata tajam dan senjata api mempunyai ijin kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. **Pajar Nugraha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, bahwa saat ini saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara Kejahatan Terkait Senjata Api (Senpi) dan/atau kepemilikan Senjata Tajam (Sajam);
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di rumah saksi Abdulrahman Yusuf yang berada di Jl. Lame No. 6 KP. Kalimanggis RT 003/005 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi karena membawa dan menyimpan senjata tajam, yang saksi simpan di dalam tas berwarna biru abu-abu merk *metric* dan saksi letakkan di jok belakang mobil pajero milik Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa senjata tajam yang berada di dalam tas berwarna biru abu-abu merk *metric* yang saksi letakkan di jok belakang mobil pajero milik Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat adalah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa/menyimpan senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tersebut adalah tidak mempunyai maksud dan tujuan apa-apa dan itu tidak sengaja terbawa oleh saksi karena sebelumnya saksi pergunakan untuk memotong kelapa dan saksi letakkan di dalam tas berwarna biru abu-abu merk *metric* milik saksi;
- Bahwa saat diamankan dan dibawa oleh Polisi, saksi sudah sempat melihat isi dari tas berwarna biru abu-abu merk *metric* yang saksi bawa bahwa sudah terdapat senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat namun saksi tidak berfikir akan terjadi seperti ini;
- Bahwa senjata tajam tersebut saksi dapatkan dari dapur rumah ibu, yang berada di Cibadak Sukabumi Jawa Barat. Dan senjata tajam tersebut belum pernah saksi gunakan untuk melukai orang lain atau untuk melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa selain saksi yang didapat membawa senjata tajam dan senjata api adalah Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat dan saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA. Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat membawa 2 (dua) buah senjata air gun, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah pisau kecil, beberapa amunisi senjata aktif dan amunisi air gun, sedangkan saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA membawa 1 (satu) buah senapan angin, 1

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bks.



(satu) buah golok, 1 (satu) buah tongkat T security, 1 (satu) buah sangkur dan beberapa amunisi air gun;

- Bahwa saat ditemukan senjata api dan senjata tajam dan amunisi milik Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat ditemukan di dalam tas yang digunakan oleh Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat sedangkan senjata api dan senjata tajam dan amunisi air gun milik saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA ditemukan di dalam kendaraan roda 4 yang digunakan oleh saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA;
- Bahwa dalam membawa/menyimpan senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat di dalam tas berwarna biru abu-abu merk *metric* yang saksi letakkan di jok belakang mobil pajero milik Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat yang sah dan tidak mendapat ijin dari instansi terkait serta tidak sesuai dengan pekerjaan saksi dan saksi tidak tahu bahwa perbuatan saksi adalah melanggar hukum;
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tersebut adalah benar yang milik saksi saat saksi diamankan dan dibawa Polisi ke Mabes Polri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

5. **Drs. H. A HIDAYATULLOH, MBA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara Kejahatan Terkait Senjata Api (Senpi) dan/atau kepemilikan Senjata Tajam (Sajam);
- Bahwa saksi ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 06.00 Wib, bertempat di Jl. Lame No. 6 KP. Kalimanggis, RT 003, RW 005, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa Terkait Pisau Belati, sepucuk senapan angin dan pisau golok benar pemiliknya saksi sendiri, namun terkait senjata air sofgan glok tersebut pemiliknya Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan atau menaruh senapan angin, pisau belati, pisau golok dan air sofgan glock tersebut ke dalam mobil saksi adalah anak saksi yang bernama Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat. Sebelum saksi ke rumah saksi ABDULRAHMAN YUSUF, berada di Lembang Bandung, sekitar jam 22.00 Wib, saksi menuju kota Bandung, di kota Bandung tepatnya di BRI Alun-alun, saksi menjumpai anak saksi yaitu Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat kemudian kami bersama-sama ke rumah saksi Abdulrahman Yusuf dengan mengemudikan mobil masing-masing namun untuk pisau golok tersebut selalu melekat dengan saksi, walaupun saksi menggunakan mobil yang dikemudikan oleh anak saksi yaitu Terdakwa Raden Andika Restu Juansyah Kusuma Hidayat pisau golok tersebut selalu berada di dalam mobil yang saksi kemudikan dengan alasan pisau golok tersebut adalah yang saksi sukai;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk selalu membawa golok tersebut;
- Bahwa Profesi saksi sehari-hari adalah sebagai presiden komisaris di PT. BURSA KRIPTO KARANSI serta konsultan Bisnis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib, di rumah saksi Abdulrahman Yusuf yang berada di Jl. Lame No. 6 KP. Kalimanggis RT 003/005 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan telah diketemukan barang-barang berupa :
 - 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8”;
 - 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9”;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk air gun type glock 19” berikut sarung;
 - 1 (satu) pucuk air gun type Makarov berikut sarung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack gotri besi;
- 1 (satu) pack gotri plastik;
- 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, barang-barang tersebut berhasil ditemukan di dalam tas selempang warna hijau bertuliskan Tough Army yang sedang diselempangkan di badan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui fungsi dari barang bukti yang ditemukan yaitu:
 - Amunisi : Senjata tersebut memiliki Amunisi, berfungsi apabila ditembakkan dapat melumpuhkan sasaran tembak;
 - Badan senjata : Senjata tersebut memiliki badan, dan berfungsi untuk menopang peluncuran / keluarnya peluru;
 - Laras : Senjata tersebut memiliki laras, dan berfungsi untuk membidik sasaran;
 - Magazen : Senjata tersebut memiliki magazen, dan berfungsi untuk menempatkan gotri dan gas CO2;
 - Pelatuk : Senjata tersebut memiliki platuk, namun tidak berfungsi karena senjata tersebut mengandalkan kekuatan angin CO2;
 - Popor : Senjata tersebut memiliki popor, dan berfungsi sebagai pegangan genggam tangan yang mempergunakan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan terhadap orang lain, yaitu :
 - 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8" apabila dipergunakan terhadap orang akan mengakibatkan meninggal dunia;
 - 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9" apabila dipergunakan terhadap orang akan mengakibatkan meninggal dunia;
 - Sebilah golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda apabila dipergunakan terhadap orang akan mengakibatkan meninggal dunia;
 - Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam apabila dipergunakan terhadap orang akan mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa amunisi dan senjata tajam serta air gun tersebut yaitu untuk menjaga diri dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk membawa dan mempergunakan amunisi dan senjata tajam serta air gun tersebut;

- Bahwa terdakwa ditempat tersebut yaitu baru saja datang dari Bandung mengawal ayah terdakwa bernama saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA yang bekerja dengan saksi Abdulrahman Yusuf;
- Bahwa benar Amunisi dan senjata tajam serta air gun milik terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau kegiatan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mendapatkan amunisi dan senjata tajam serta air gun tersebut yaitu dengan cara :
 - Amunisi tersebut terdakwa mendapatkan dari dalam rumah yang baru dibeli oleh bapak terdakwa bernama saksi Drs. H.A. HIDAYATULLOH, MBA;
 - Senjata tajam tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang pedagang golok yang keliling di cibadak Sukabumi Jawa Barat;
 - Air gun tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari media sosial online dan aplikasi lazada;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan dalam persidangan, adalah :
 - Sebuah tas selempang warna hijau bertuliskan TOUGH ARMY;
 - 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8”;
 - 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9”;
 - Sebilah golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda;
 - Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk air gun type glock 19” berikut sarung;
 - 1 (satu) pucuk air gun type Makarov berikut sarung;
 - 2 (dua) pack gotri besi;
 - 1 (satu) pack gotri plastik;
 - 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g;

Dan Terdakwa dapat mengenali barang-barang yang diperlihatkan kepada terdakwa, yaitu barang-barang milik terdakwa yang berhasil ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, membawa amunisi dan senjata tajam serta air gun secara tidak syah, dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, bertuliskan Tough Army;
2. 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8”;
3. 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9”;
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda;
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam;
6. 1 (satu) pucuk air gun type blok 19” berikut sarung;
7. 1 (satu) pucuk air gun type Makarov berikut sarung;
8. 2 (dua) pack gotri besi;
9. 1 (satu) pack gotri plastik;
10. 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 06.00 Wib, bertempat di Jl. Lame No. 6 KP. Kalimanggis, RT 003, RW 005, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, **Terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT** diamankan oleh saksi Muhammad Hatta Irsan dan saksi Supardin;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena di dalam mobil Mitsubishi Pajero Hitam Nomor Polisi D-1291-AHP Nomor rangka MMBGNKR30JH022785, nomor mesin 4D56UUAU7951 atas nama STNK Suwati milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, bertuliskan Tough Army, 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8”, 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9”, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam, 1 (satu) pucuk air gun type blok 19” berikut sarung, 1 (satu) pucuk air gun type Makarov berikut sarung, 2 (dua) pack gotri besi, 1 (satu) pack gotri plastik dan 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g milik terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dan bukanlah alat yang terdakwa pergunakan dalam pekerjaan atau profesinya sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa disertai dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT**, adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakannya yang akan mempertanggung jawabkan dan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Darurat RI Nomor 12/Drt/1951 ternyata tidak termuat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak”. Dengan menggunakan metode penafsiran (interpretasi) secara sistematis dengan menghubungkan pada ketentuan atau peraturan-peraturan lain yang secara khusus memang mempunyai korelasi yang erat dengan Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, maka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api secara jelas telah ditentukan bahwa senjata api yang berada ditangan orang yang bukan Polisi atau ABRI dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak disimpan atau dimiliki harus didaftarkan kepada Kantor Kepolisian Daerah yang ditunjuk oleh Kepala POLRI untuk mendapatkan ijin pemakaiannya / surat ijin sementara. Demikian pula mengenai senjata api yang berada ditangan anggota TNI didaftarkan menurut Instruksi Menteri Pertahanan, sedangkan yang berada ditangan POLRI menurut Instruksi Kepala Polri;

Menimbang, bahwa merujuk pada adanya ketentuan menurut UU dan Perpu dimaksud, maka secara jelas dalam hal ini dapat kiranya disimpulkan bahwa unsur “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tersebut haruslah ditafsirkan dengan arti “tanpa mendapat izin dari Pejabat Kepolisian yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, bertuliskan Tough Army, 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8”, 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9”, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam, 1 (satu) pucuk air gun type glock 19” berikut sarung, 1 (satu) pucuk air gun type Makarov berikut sarung, 2 (dua) pack gotri besi, 1 (satu) pack gotri plastik dan 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g tidak dilengkapi surat izin dari instansi berwenang ataupun bukan termasuk kedalam golongan Setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata api yang telah mempunyai surat izin pemakaian senjata api yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “memasukan ke Indonesia” adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah Negara Republik Indonesia. “Membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bahan peledak) orang lain. "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu),

memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak. "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak). "Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada di bawah kekuasaanya atau miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih di bawah kekuasaanya. "Mengangkut" adalah membawa memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain. "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku atau Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain. "Mempergunakan" adalah memakai manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si pelaku atau terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan atau tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak). "Mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah Republik Indonesia

(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Muhammad Hatta Irsan dan saksi Supardin pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 07.00 Wib, bertempat di Jl. Lame No. 6 KP. Kalimanggis, RT 003, RW 005, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, **Terdakwa RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT** diamankan oleh saksi Muhammad Hatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsan dan saksi Supardin karena di dalam mobil Mitsubishi Pajero Hitam Nomor Polisi D-1291-AHP Nomor rangka MMBGNKR30JH022785, nomor mesin 4D56UAU7951 atas nama STNK Suwati milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, bertuliskan Tough Army, 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8", 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9", 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam, 1 (satu) pucuk air gun type glock 19" berikut sarung, 1 (satu) pucuk air gun type Makarov berikut sarung, 2 (dua) pack gotri besi, 1 (satu) pack gotri plastik dan 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diakui milik Terdakwa tersebut kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2909/BSF/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh 1. ARIF SUMIRAT, S.T. 2. SOPAN UTOMO, S.T., S.I.K selaku Kepala Sub Bidang Senjata Api Forensik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan 3. AZIZAH NUR ISTIADZAH, S.T. selaku Pamin Sub Bidang Senjata Api Forensik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8", yang merupakan senjata *airsoft gun* model pistol glock, kaliber 6 mm, yang dapat berfungsi dengan baik serta dapat menembakkan peluru *Ball Bearing (BB)*;
- 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9", yang merupakan peluru tajam kaliber 9 mm *Full Metal Jacket, Round Nose* dan dalam keadaan aktif;
- 1 (satu) pucuk air gun type glock 19" berikut sarung, yang dapat berfungsi dengan baik serta dapat menembakkan peluru *Ball Bearing (BB)*;
- 1 (satu) pucuk air gun type Makarov berikut sarung, yang dapat berfungsi dengan baik serta dapat menembakkan peluru *Ball Bearing (BB)*;
- 2 (dua) pack gotri besi, *Ball Bearing (BB)* berbahan logam kekuningan dan dapat masuk (cocok) untuk melalui laras Senjata bukti *airsoft gun*;
- 1 (satu) pack gotri plastik, *Ball Bearing (BB)* berbahan Plastik dan dapat masuk (cocok) untuk melalui laras Senjata bukti *airsoft gun*;
- 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g, tabung gas CO2 berbentuk silinder dan masih dalam keadaan terisi (full) yang berfungsi sebagai pelontar *Ball Bearing (BB)*;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat dalam hal menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunis berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, bertuliskan Tough Army, 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8", 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9", 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam, 1 (satu) pucuk air gun type glock 19" berikut sarung, 1 (satu) pucuk air gun type Makarov berikut sarung, 2 (dua) pack gotri besi, 1 (satu) pack gotri plastic, 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g yang telah dimiliki terdakwa tidak memiliki ijin dan bukanlah alat yang terdakwa pergunakan dalam pekerjaan atau profesinya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, bertuliskan Tough Army, 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber



3.8", 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9", 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam, 1 (satu) pucuk air gun type glock 19" berikut sarung, 1 (satu) pucuk air gun type Makarov berikut sarung, 2 (dua) pack gotri besi, 1 (satu) pack gotri plastic, 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g yang telah dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melukai orang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RADEN ANDIKA RESTU JUANSYAH KUSUMA HIDAYAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, bertuliskan Tough Army;
- 2 (dua) butir amunisi senjata api kaliber 3.8”;
- 4 (empat) butir amunisi senjata api kaliber 9”;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat muda;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna hitam;
- 1 (satu) pucuk air gun type glock 19” berikut sarung;
- 1 (satu) pucuk air gun type Makarof berikut sarung;
- 2 (dua) pack gotri besi;
- 1 (satu) pack gotri plastic;
- 3 (tiga) tabung gas CO2 ukuran 12g;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari **Jum’at** tanggal **22 Oktober 2021**, oleh **Riza Fauzi, S.H., C.N.** sebagai Hakim Ketua, **Ranto Indra Karta, S.H., M.H.** dan **Abdul Rofik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwadi S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh **Dewi C Manurung, S.H., M.Hum.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Riza Fauzi, S.H., C.N.

Abdul Rofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwadi S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)